

TAIWAN & NEGARA INDONESIA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

BERDASARKAN PERATURAN TERBARU DARI DEPARTEMEN LUAR NEGERI TAIWAN, PEMBAGIAN WILAYAH YURIDIKSI PENERIMAAN DOKUMEN INTERVIEW NIKAH DAN LEGALISIR AKTA NIKAH TETO JAKARTA DAN TETO SURABAYA BERDASARKAN DOMISILI PASANGAN INDONESIA (DISESUAIKAN DENGAN DOMISILI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK) PIHAK PASANGAN INDONESIA), PEMBAGIANNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. YANG TERMASUK WILAYAH YURIDIKSI TETO JAKARTA ADALAH : **WILAYAH DI LUAR WILAYAH YURIDIKSI TETO SURABAYA YANG TERTERA DI BAWAH**. JIKA DOMISILI PIHAK PASANGAN INDONESIA TERMASUK DALAM WILAYAH YURIDIKSI TETO SURABAYA, PENGAJUAN INTERVIEW NIKAH ADALAH DI TETO SURABAYA DAN TETO JAKARTA TIDAK AKAN MENERIMA PENGAJUAN TERSEBUT.
2. WILAYAH YURIDIKSI TETO SURABAYA ADALAH : **DAERAH-DAERAH DI JAWA TIMUR, SULAWESI, BALI, LOMBOK, MALUKU, PAPUA, DAN SELURUH KEPULAUAN YANG TERDAPAT DI WILAYAH TIMUR INDONESIA.**

NO	PERIHAL	DOKUMEN YANG DIPERLUKAN	PENJELASAN
1	SURAT SINGLE UNTUK WARGA NEGARA TAIWAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. MENGISI FORMULIR PENGAJUAN SURAT SINGLE. 2. WARGA NEGARA TAIWAN MEMBAWA SATU LEMBAR SURAT SINGLE TERBARU (3 BULAN TERAKHIR) YG DI KELUARKAN OLEH PENGADILAN SETEMPAT ATAU DILEGALISIR OLEH NOTARIS SETEMPAT SERTA DILEGALISIR DEP-LU TAIWAN DAN MEMBAWA SATU LEMBAR KK TAIWAN TERBARU 3 BULAN TERAKHIR. 3. WARGA NEGARA TAIWAN MEMBAWA FOTOKOPI PASPOR SATU LEMBAR . 4. WARGA INDONESIA MEMBAWA SATU LEMBAR FOTOKOPI KK DAN KTP. 5. PEMBUATAN SURAT SINGLE DIKENAKAN BIAYA Rp195,000 (2 HARI KERJA) ; PROSES CEPAT DIKENAKAN BIAYA RP.293.000 (1 HARI KERJA). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PADA SAAT WARGA TAIWAN & WARGA INDONESIA MENGAJUKAN SURAT PERNIKAHAN KE DINAS KEPENDUDUKAN ATAU KUA INDONESIA, PIHAK DINAS KEPENDUDUKAN ATAU KUA AKAN MEMINTA WARGA NEGARA TAIWAN UNTUK MEMOHON SURAT KETERANGAN SINGLE DALAM BAHASA INDONESIA YG DI KELUARKAN OLEH TETO . 2. APABILA DINAS KEPENDUDUKAN SETEMPAT TIDAK MEMINTA SURAT REKOMENDASI ATAU SURAT IZIN NIKAH DARI TETO , MAKA WARGA TAIWAN DAPAT LANGSUNG MEMBAWA : 【1】 SURAT SINGLE 3 BULAN TERAKHIR YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN TAIWAN / NOTARIS TAIWAN SERTA TELAH DILEGALISIR DEP-LU TAIWAN 【2】 KK TAIWAN ASLI DALAM BAHASA MANDARIN DAN INGGRIS 3 BULAN TERAKHIR UNTUK MENCATATKAN PERNIKAHAN DI CATATAN SIPIL ATAU KUA. ※DI KARENAKAN WILAYAH INDONESIA LUAS DAN PERATURAN SETIAP WILAYAH BERBEDA MAKA KAMI SARANKAN AGAR MEMPERTANYAKAN SYARAT DAN PROSEDUR KE DINAS KEPENDUDUKAN ATAU KUA SETEMPAT TERLEBIH DAHULU. 3. RP (RUPIAH) ADALAH MATA UANG NEGARA INDONESIA.
2	DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK DAFTAR WAWANCARA NIKAH (DAN SYARAT2 BAGI PASANGAN YANG TIDAK PERLU WAWANCARA)	<p>一、DOKUMEN 2 YANG HARUS DIPERSIAPKAN OLEH KEDUA BELAH PIHAK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MENGISI FORMULIR C-1. 2. DATA PRIBADI KEDUA BELAH PIHAK. 3. SURAT JAMINAN MENGIKAT. 4. DATA PRIBADI COMBLANG PIHAK TAIWAN DAN COMBLANG PIHAK INDONESIA. 5. DATA PRIBADI AGEN ATAU PENGURUS YANG TELAH DIBERI KUASA UNTUK MENGURUS DOKUMEN. 6. SURAT KETERANGAN PROSES PERKENALAN. 7. SURAT DEKLARASI NAMA MANDARIN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA. 8. FORMULIR VISA TAIWAN. 9. AKTE NIKAH ATAU SURAT LAPOR PENIKAHAN YANG DI KELUARKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN SETEMPAT KEMUDIAN DI TERJEMAHKAN OLEH PENERJEMAH TERSUMPAH INDONESIA DAN DI LEGALISIR DI DEP-KEH & DEP-LU. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SETELAH SELESAI MELAKUKAN PERNIKAHAN DI DINAS KEPENDUDUKAN SETEMPAT DAN SUDAH MENDAPATKAN AKTE NIKAH ATAU SURAT LAPOR NIKAH , SELANJUTNYA DAPAT MENDAFTAR WAWANCARA DI TETO DENGAN MELAMPIRKAN SEMUA DOKUMEN YANG TERTULIS DI SEBELAH KIRI. 2. <u>BERDASARKAN PERATURAN PASAL 7 MENGENAI 【 SYARAT DAN KETENTUAN WAWANCARA PERNIKAHAN WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA TAIWAN DI DEPARTEMEN LUAR NEGERI DAN KANTOR PERWAKILAN TAIWAN 】 BAGI PASANGAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DI BAWAH INI , SERTA PERNIKAHANNYA TIDAK DI RAGUKAN , SETELAH MENGAJUKAN DOKUMEN YANG DI PERLUKAN DAN TELAH DI SETUJUI OLEH PIHAK TETO DAPAT MENGAJUKAN PROSES LEGALISIR AKTA NIKAH TANPA WAWANCARA: SELANJUTNYA DOKUMEN AKAN DI PROSES SEPERTI PROSEDUR YANG ADA.</u> 【1】 TELAH MENIKAH LEBIH DARI 1 TAHUN DAN MEMILIKI ANAK KANDUNG;

		<p>二、 DOKUMEN2 YANG PERLU DISIAPKAN OLEH PIHAK TAIWAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 KK TAIWAN ASLI 「 SELURUH ANGGOTA KELUARGA 」 3 BULAN TERAKHIR。 2. FOTOKOPI PASPOR (HAL DEPAN DAN HAL VISA (2 SET)) DAN 1 LEMBAR PASFOTO UKURAN (3CMx4CM) <p>三、 DOKUMEN PIHAK INDONESIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PASPOR UMUM ASLI (48 HALAMAN) FOTOKOPI PASPOR HALAMAN DEPAN DAN HALAMAN BELAKANG 2 SET SERTA LAMPIRKAN PASPOR LAMA YANG ASLI DAN FOTOKOPI SETIAP HALAMAN YANG SUDAH TERPAKAI. 2. BAGI YANG SUDAH PERNAH KE TAIWAN, LAMPIRKAN ARC TAIWAN FOTOKOPI。 3. 5 LEMBAR PAS FOTO BERWARNA TERBARU (4x6)。 4. SURAT SINGLE ASLI DIKELUARKAN DINAS KEPENDUDUKAN / KUA YANG SUDAH DI LEGALISIR DEP-KEH & DEP-LU INDONESIA . (+ FOTOKOPINYA 1 LEMBAR) 5. AKTE LAHIR ASLI YANG DIKELUARKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN DI LEGALISIR OLEH DEP-KEH & DEP-LU INDONESIA (+ FOTOKOPINYA 1 LEMBAR) 6. KK & KTP BERSTATUS NIKAH ASLI + COPY MASING MASING 1 LEMBAR)(3 BULAN TERAKHIR) (DIKEMBALIKAN SETELAH PROSES SELESAI) DAN LAMPIRKAN 1 LEMBAR FOTOKOPI KK & KTP LAMA. 	<p>[2] TELAH MENIKAH LEBIH DARI 3 TAHUN DAN MEMILIKI BUKTI KONKRIT HIDUP BERSAMA</p> <p>[3] WARGA TAIWAN YANG TINGGAL DI INDONESIA LEBIH DARI 3 TAHUN DAN MENDAPATKAN IJIN TINGGAL (KITAS/KITAB) ;</p> <p>[4] WARGA INDONESIA YANG TELAH MEMILIKI APRC TAIWAN (PERMANENT RESIDENT CARD) ATAU SETELAH MENAMATKAN PENDIDIKAN DI TAIWAN LALU BEKERJA SERTA MENDAPATKAN IJIN KERJA RESMI (ARC)</p> <p>[5] KEDUA BELAH PIHAK YANG BERKENALAN DAN MENIKAH DI NEGARA KE-3 SELAIN TAIWAN DAN INDONESIA DAN TINGGAL DI NEGARA TERSEBUT SECARA SAH SELAMA LEBIH DARI 3 TAHUN</p> <p>[6] WARGA INDONESIA YANG MEMPUNYAI PERMANENT RESIDENT CARD DARI NEGARA2 BEBAS VISA KE TAIWAN 【 WEBSITE DAFTAR NEGARA2 YANG BEBAS VISA KE TAIWAN : http://www.boca.gov.tw/content?culitem=32&mp=1】</p> <p>[7] MEMILIKI BUKTI KONKRIT YANG DAPAT MENYATAKAN KEABSAHAN PERNIKAHAN TERSEBUT DAN DISETUJUI OLEH DEPLU TAIWAN;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. SEMUA FORMULIR PERMOHONAN DIISI DENGAN TELITI OLEH KEDUA BELAH PIHAK, APABILA DATA TIDAK DIISI DENGAN BENAR MAKA AKAN MEMPENGARUHI HASIL WAWANCARA。 4. SURAT DEKLARASI DARI NO 1 SAMPAI NO 7 ISI DATA PRIBADI PIHAK INDONESIA , NO 8 ISI DATA PRIBADI PIHAK TAIWAN, KEMUDIAN DITANDA TANGAN OLEH PIHAK INDONESIA SESUAI PASPOR。 5. BAGI YANG PERNAH BERCERAI LAMPIRKAN SURAT CERAI (ASLI+COPI) 。 BAGI MANTAN SUAMI / ISTRI YANG SUDAH MENINGGAL , LAMPIRKAN SURAT KEMATIAN (ASLI+KOPI) ATAU LAPORAN KEMATIAN DARI RUMAH SAKIT。 6. BAGI PIHAK INDONESIA YANG PERNAH BERCERAI DENGAN ORANG TAIWAN, LAMPIRKAN 1 SET SURAT CERAI 、 KK TAIWAN YANG TELAH TERCATAT PERCERAIAN SERTA AKTA CERAI ATAU SURAT PELAPORAN PERCERAIAN YANG DI KELUARKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN ATAU PENGADILAN AGAMA INDONESIA 。
3	JADWAL DAFTAR WAWANCARA	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAGI YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WAWANCARA PERTAMA KALI; PENDAFTARAN DIBUKA SETIAP HARI SENIN JAM 8:30 – 11:30 PAGI. TANGGAL DAN HARI WAWANCARA DITENTUKAN DARI BANYAKNYA PENDAFTARAN YANG DITERIMA 。 2. PADA SAAT PENDAFTARAN , PEMOHON HARUS MEMBAYAR BIAYA LEGALISIR SURAT NIKAH DAN BIAYA VISA UNTUK PASANGAN WARGA NEGARA INDONESIA 。 3. BAGI YANG SUDAH MENDAFTAR DAN TIDAK DAPAT HADIR SESUAI JADWAL YANG DIBERIKAN, MAKA PIHAK TAIWAN HARUS MENULISKAN ALASAN ATAS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DAFTAR WAWANCARA DAN WAKTU WAWANCARA BISA DI LAKUKAN SENDIRI ATAU MEMBERIKAN KUASA KEPADA AGEN ATAU KELUARGA. 2. TANGGAL DAN HARI WAWANCARA DITENTUKAN DARI BANYAKNYA PENDAFTARAN YANG DITERIMA. 3. BAGI PEMOHON YANG MEMINTA UNTUK MEMAJUKAN JADWAL WAWANCARA DIKARENAKAN ADA URUSAN MENDADAK HARUS MENULISKAN SURAT PERNYATAAN ATAU SURAT PERMOHONAN SERTA MELAMPIRKAN BUKTI2 NYATA ; SETELAH DISETUJUI, MAKA AKAN DIBERITAHU JADWAL WAWANCARA YANG BARU. 4. BAGI PEMOHON YANG TELAH HAMIL, SUDAH MEMPUNYAI ANAK, ATAU MEMPUNYAI ALASAN KHUSUS LAINNYA, SETELAH DISETUJUI, JADWAL WAWANCARA AKAN DIPRIORITASKAN TERLEBIH DAHULU.

		KETIDAKHADIRANNYA SEMINGGU SEBELUMNYA SETELAH ITU, TETO AKAN MENJADWALKAN KEMBALI WAKTU WAWANCARA. JIKA TIDAK, AKAN DIANGGAP BATAL DAN HARUS MEMBAYAR LAGI BIAYA PENDAFTARAN SESUAI PERATURAN.	
4	BIAYA LEGALISIR SURAT NIKAH DAN BIAYA VISA KE TAIWAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. BIAYA LEGALISIR AKTE NIKAH ASLI Rp 195,000. 2. BIAYA LEGALISIR AKTE NIKAH TERJEMAHAN Rp.195,000. 3. BIAYA LEGALISIR SURAT DEKLARASI PERSETUJUAN NAMA Rp.195,000. 4. BIAYA VISA KE TAIWAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA Rp.858,000. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. APABILA SETELAH SELESAI WAWANCARA TERNYATA PASANGAN TERSEBUT TIDAK LOLOS, BERDASARKAN PERATURAN KONSULER DEP-LU TAIWAN , BIAYA TIDAK DAPAT DI KEMBALIKAN. 2. BERDASARKAN HASIL WAWANCARA, TETO AKAN MENENTUKAN PASANGAN AKAN MENDAPATKAN VISA RESIDENT ATAU VISA VISITOR. APABILA MENDAPATKAN VISA VISITOR UANG TIDAK DIKEMBALIKAN.
5	DOKUMEN YANG HARUS DIBAWA PADA SAAT WAWANCARA & HASIL WAWANCARA	<ol style="list-style-type: none"> 1. WARGA TAIWAN PERLU MEMBAWA PASPOR ASLI DAN SURAT BUKTI DAFTAR WAWANCARA. 2. WARGA INDONESIA PERLU MEMBAWA KTP ASLI. 3. APABILA WARGA NEGARA INDONESIA PERNAH GANTI NAMA MAKA PERLU MENUNJUKAN SURAT GANTI NAMA. 4. BUKTI FOTO PACARAN ATAU PESTA, DILUAR FOTO STUDIO, ATAU DOKUMEN LAINNYA YANG DAPAT MEMBUKTIKAN KEDUA PIHAK ADALAH PASANGAN. (DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN SEMAKIN LENGKAP, MAKA AKAN SEMAKIN MEMBANTU HASIL WAWANCARA) 5. SURAT KETERANGAN KERJA, SLIP GAJI, BUKTI KEUANGAN, IJAZAH, IJAZAH KEAHLIAN, BUKTI ASSET YANG DIMILIKI, ATAU DOKUMEN LAINNYA YANG DAPAT MEMBUKTIKAN MAMPU MENGELOLA RUMAH TANGGA DENGAN BAIK. (DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN SEMAKIN LENGKAP, MAKA AKAN SEMAKIN MEMBANTU HASIL WAWANCARA) 6. HASIL WAWANCARA (LOLOS , TIDAK LOLOS , MELENGKAPI DOKUMEN ATAU PENGECEKAN DOKUMEN) AKAN DIUMUMKAN 3 HARI KERJA SETELAH WAWANCARA & HASILNYA DAPAT DI AMBIL DI TETO ATAU BISA JUGA MENANYAKAN HASIL WAWANCARA MELALUI TELEPON. 7. BAGI PASANGAN YANG TELAH LOLOS WAWANCARA, AKTE NIKAH YANG TELAH DILEGALISIR DAPAT DIAMBIL DI 5 HARI KERJA SETELAH HASIL DI UMUMKAN ; JIKA DI PERLUKAN, PASANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAPAT MENULIS PERMOHONAN UNTUK MENGAMBIL SURAT SINGLE SETELAH SURAT NIKAH SELESAI DI LEGALISIR. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DATA-DATA YANG ADA DI TETO BERSIFAT PRIBADI ATAU RAHASIA (MAKA SELAIN ORANG YANG BERSANGKUTAN / AGENT YANG DITUNJUK), TETO BERHAK MENOLAK MEMBERI JAWABAN MENGENAI HASIL WAWANCARA KEPADA PIHAK LAIN. 2. BAGI PASANGAN YANG HARUS MELENGKAPI KEKURANGAN DOKUMEN, MENURUT PERATURAN HARUS DILENGKAPI DAN DIMASUKAN KE LOKET KAMI DALAM JANGKA WAKTU MAXIMUM SEBULAN, KALAU TIDAK DOKUMEN TERSEBUT AKAN DIANGGAP BATAL ; APABILA PERLU, TETO AKAN MELAKUKAN PENGECEKAN ATAS DOKUMEN PIHAK INDONESIA KE INSTANSI TERKAIT. AKAN DI PROSES LANJUT SETELAH MENERIMA JAWABAN ATAS DOKUMEN TERSEBUT. 3. BAGI PASANGAN YANG TIDAK LOLOS WAWANCARA, SESUAI DENGAN PASAL KE 12 MENGENAI 【PERATURAN INTERVIEW MENIKAH】, KEDUA BELAH PIHAK BOLEH MENULISKAN SURAT PERNYATAAN ATAU SURAT PERMOHONAN SERTA MELAMPIRKAN BUKTI DOKUMEN 2 BARU YANG DAPAT MENYATAKAN PERNIKAHAN TERSEBUT BENAR. SETELAH DI PROSES DAN JIKA DI SETUJUI, TETO AKAN MEMBERIKAN JADWAL WAWANCARA ULANG. 4. BAGI PASANGAN YANG TIDAK LOLOS DAN TIDAK DAPAT MENGAJUKAN WAWANCARA ULANG LAGI, DAPAT MENGAMBIL SEMUA DOKUMEN ASLI DENGAN MEMBAWA BUKTI KWITANSI YANG DI DAPATKAN SAAT PENDAFTARAN.
6	PROSEDUR SETELAH LOLOS WAWANCARA	<ol style="list-style-type: none"> 1. PASANGAN YANG TELAH LOLOS WAWANCARA MEMBAWA SURAT NIKAH DAN SURAT DEKLARASI YANG SUDAH DI LEGALISIR PIHAK TETO KE DEPLU TAIWAN UNTUK MELAKUKAN PROSES LEGALISIR ULANG SETELAH ITU DAPAT MENDAFTARKAN NAMA PASANGAN KEDALAM KK TAIWAN DI KANTOR KEPENDUDUKAN SETEMPAT. 2. SETIAP WARGA INDONESIA YANG TELAH LOLOS WAWANCARA, (BERDASARKAN PERATURAN UNTUK PASANGAN WARGA NEGARA ASING) WAJIB MENGIKUTI KELAS PENGARAHAN SEBELUM BERANGKAT KE TAIWAN. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. WARGA INDONESIA YANG TERDETEKSI MENGIDAP PENYAKIT MENULAR, MAKA DIANJURKAN UNTUK MELAKUKAN PENGOBATAN TERLEBIH DAHULU SAMPAI DOKTER MEMBERI SURAT BAHWA SUDAH SEMBUH TOTAL, BARULAH DAPAT MENGAJUKAN KEMBALI VISA KE TAIWAN. 2. SEBELUM AKTE NIKAH YANG TELAH DILEGALISIR DI BAGIKAN, TETO AKAN MENJADWALKAN KELAS PENGARAHAN UNTUK PIHAK INDONESIA. BAGI YANG BELUM MENGIKUTI KELAS PENGARAHAN, TIDAK AKAN DIBAGIKAN NOMOR VK.

7	<p>PERSYARATAN BAGI PASANGAN YANG MENGAJUKAN VISA KE TAIWAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 LEMBAR MEDICAL CHECK UP YANG ASLI DAN FOTOKOPI YANG SUDAH DI LEGALISIR TETO. 2. 1 LEMBAR SKCK MABES POLRI YANG ASLI DAN FOTOKOPI YANG SUDAH DI LEGALISIR TETO. 3. FOTOKOPI 1 SET SURAT NIKAH YANG SUDAH DI LEGALISIR TETO. 4. 1 LEMBAR KK TAIWAN YANG ASLI DAN FOTOKOPI 3 BULAN TERAKHIR (YANG SUDAH TERCATAT NAMA PASANGAN). 5. 1 LEMBAR FOTOKOPI PASPOR TAIWAN (HALAMAN DEPAN DAN HALAMAN TERAKHIR) DAN 1 LEMBAR FOTOKOPI PASPOR INDONESIA (HALAMAN DEPAN DAN HALAMAN TERAKHIR). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PIHAK INDONESIA HARUS MELAKUKAN MEDICAL CHECK UP DI KLINIK YANG DI RUJUK OLEH TETO , SETELAH ITU DI BAWA KE NOTARIS LALU DI LEGALISIR DI TETO . 2. PEMBUATAN SURAT KELAKUKAN BAIK DI MABES POLRI (SKCK) DENGAN MEMBAWA SKCK DARI KANTOR POLISI DAERAH SETEMPAT. 3. BERDASARKAN HASIL WAWANCARA TETO AKAN MENENTUKAN PASANGAN AKAN MENDAPATKAN VISA RESIDENT ATAU VISA VISITOR. APABILA MENDAPATKAN VISA VISITOR UANG TIDAK DIKEMBALIKAN. 4. BIAYA LEGALISIR MEDICAL CHECK UP DAN SKCK MABES POLRI SEBESAR RP.195.000 PER DOKUMEN UNTUK PROSES 5 HARI KERJA DAN PERLU MELAMPIRKAN 1 LEMBAR FOTOKOPI PASPOR . BAGI YANG MEMBUHTUHKAN PROSES CEPAT, SILAHKAN MENGISI FORMULIR UNTUK PROSES CEPAT DAN DIKENAKAN BIAYA SEBESAR Rp293,000 UNTUK PROSES 3 HARI KERJA. 5. UNTUK BAGIAN MEDICAL CHECK UP, BAGI YANG SUDAH HAMIL TIDAK PERLU MELAKUKAN X-RAY. 6. DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAIWAN MEMBERIKAN LAYANAN PERLINDUNGAN BAGI SETIAP WARGA INDONESIA YANG SUDAH BERADA DI TAIWAN. DAPAT DIHUBUNGI DI NOMOR TELP 0800088885. LAYANAN INI TERSEDIA DALAM BAHASA MANDARIN & INDONESIA (PELAYANAN DR HARI SENIN-JUMAT JAM 13:00-17:00) LAYANAN INI MENGENAI KEHIDUPAN SEHARI HARI, PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN, KESEMPATAN KERJA , KESEHATAN , KEAMANAN , PENDIDIKAN ANAK2 , KETENTUAN2 & SYARAT2 YANG BERHUBUNGAN UTK TINGGAL DI TAIWAN.
---	---	---	--

Warga negara Taiwan dengan warga negara Indonesia yang memiliki

anak bayi dapat memohon untuk mempercepat jadwal interview nikah:

1. Warga negara Taiwan dan warga Indonesia yang sedang mengurus dokumen pernikahan, dan memiliki anak bayi (usia dibawah 1 tahun) dapat mengajukan permohonan mempercepat jadwal interview nikah. Yang bersangkutan harus melampirkan Test DNA yang dapat menunjukan hubungan antara Ayah, Ibu dan Anak dari rumah sakit Pemerintah di Taiwan (dilegalisir melalui Notaris Publik dan Biro Kekonsuleran di Taiwan) atau rumah sakit yang ditentukan oleh TETO, dokumen diterjemahkan ke dalam bahasa mandarin (Jika Test DNA dilakukan di Indonesia, dokumen dilegalisir Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri dan TETO). Setelah melalui pengecekan, maka TETO akan mengatur jadwal interview dalam waktu 1 bulan.
2. Bagi yang memenuhi persyaratan sesuai point No. 1 diatas selain jadwal interview akan diatur dalam waktu 1 bulan, persyaratan lainnya sama dengan prosedur yang telah berlaku di TETO.